



P U T U S A N
Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cep Andri bin Bajri Junaedi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/23 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kp. Dukuh Rt.03/02 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH., advokat dari Hade Indonesia Raya berdasarkan Penetapan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi (Narkotika)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CEP ANDRI BIN BAJRI JUNAEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,5600 gram
 - 1 (satu) buah jaket sweater.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo dengan nomor Imei 869350033300277.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoo*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama;

Bahwa Terdakwa **CEP ANDRI BIN BAJRI JUNAEDI** Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 jam 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pom Bensin Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa CEP ANDRI BIN BAJRI JUNAEDI menghubungi Sdr. OJOS (Daftar Pencarian Orang) Melalui Handphone “*lur sehat ada ganja gak yang 500 ribu?*” kemudian Sdr. OJOS menjawab “*ada*” lalu terdakwa bertanya “*entar udah magrib janjiin dimana?*” kemudian Sdr. OJOS menjawab “*ok ketemuan di Pom Bensin sadeng*”, selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju Pom Bensin Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, lalu sekitar 18.50 Wib terdakwa tiba di Pom Bensin tersebut terdakwa menghubungi Sdr. OJOS (DPO) “*udah sampe ni Pom bensin*” kemudian Sdr. OJOS “*ok bentar lagi kesitu*”, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Sdr. OJOS datang dan menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OJOS, kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Kp Dukuh Rt 03 Rw 02 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, sesampainya di rumah terdakwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong saku jaket sweater yang digantung ditembok kamar rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 00.15 Wib saksi A. Yudha Biran, saksi Dani Setiawan, saksi Ryan Lerian yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja di Kp Dukuh Rt 03 Rw 02 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, kemudian langsung menuju lokasi sekitar jam 00.30 Wib lalu mengetuk rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja yang dimasukan kedalam saku jaket sweater yang tergantung ditembok dalam kamar rumah terdakwa berikut 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa beli dari Sdr. Ojos untuk terdakwa jual atau edarkan kembali
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL29DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,7016 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 6,5600 gram. Disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CEP ANDRI BIN BAJRI JUNAEDI Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp Dukuh Rt 03 Rw 02 Desa Situ Ilir

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa CEP ANDRIBIN BAJRI JUNAEDI menghubungi Sdr. OJOS (Daftar Pencarian Orang) Melalui Handphone “*lur sehat ada ganja gak yang 500 ribu?*” kemudian Sdr. OJOS menjawab “*ada*” lalu terdakwa bertanya “*entar udah magrib janjiin dimana?*” kemudian Sdr. OJOS menjawab “*ok ketemuan di Pom Bensin sadeng*”, selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju Pom Bensin Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, lalu sekitar 18.50 Wib terdakwa tiba di Pom Bensin tersebut terdakwa menghubungi Sdr. OJOS (DPO) “*udah sampe ni Pom bensin*” kemudian Sdr. OJOS “*ok bentar lagi kesitu*”, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Sdr. OJOS datang dan menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OJOS, kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Kp Dukuh Rt 03 Rw 02 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, sesampainya dirumah terdakwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong saku jaket sweater yang digantung ditembok kamar rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 00.15 Wib saksi A. Yudha Biran, saksi Dani Setiawan, saksi Ryan Lirian yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Kp Dukuh Rt 03 Rw 02 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, kemudian langsung menuju lokasi sekitar jam 00.30 Wib lalu mengetuk rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang dimasukan kedalam saku jaket sweater yang tergantung ditembok dalam kamar rumah terdakwa berikut 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Oppo, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL29DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,7016 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 6,5600 gram. Disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. Yudha Biran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 00.30 wib mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika disebuah rumah berlokasi di Kp. Dukuh Rt.00/002 Desa Situ Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pasca menerima laporan saksi bersama beberapa rekannya mendatangi lokasi tersebut dan melihat gera-gerik Terdakwa yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi (Narkotika)



mencurigakan kemudian mendatanginya ternyata mendengar pengakuan Terdakwa yang menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi menyatakan pasca diamankan dilakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja tersimpan dalam saku jaket sweater yang tergantung di tembok kamar dalam rumah Terdakwa dan timbangan digital serta 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo;
 - Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa ganja tersebut dibeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari orang bernama Ojos pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan SPBU Sadeng Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dan ganja tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Ryan Lerian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama Saksi A. Yudha Biran pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 00.30 wib melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba disebuah rumah berlokasi di Kp. Dukuh Rt.00/002 Desa Situ Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa pasca menerima laporan saksi bersama beberapa rekannya mendatangi lokasi tersebut dan melihat gera-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian mendatanginya ternyata mendengar pengakuan Terdakwa yang menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menyatakan pasca diamankan dilakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja tersimpan dalam saku jaket sweater yang tergantung di tembok kamar dalam rumah Terdakwa dan timbangan digital serta 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa ganja tersebut dibeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari orang bernama Ojos pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan SPBU Sadeng Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dan ganja tersebut rencananya untuk dijual kembali;



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 00.30 wib saat sedang berada di rumah berlokasi di wilayah Kp. Dukuh Rt.00/002 Desa Situ Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pasca ditangkap dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja tersimpan dalam saku jaket sweater yang tergantung di tembok kamar dalam rumah Terdakwa dan timbangan digital serta 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo;
- Bahwa Terdakwa menyatakan seluruh benda hasil penggeledahan adalah miliknya dan terkait keberadaan narkoba jenis ganja dibeli dari seseorang bernama Ojos seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya ganja tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) kali dari orang bernama Ojos dan sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto 6,5600 gram
- 1 (satu) buah jaket sweater.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo dengan nomor Imei 869350033300277.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL29DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 6 Oktober 2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa ditangkap anggota Polri saat sedang berada di rumah berlokasi di wilayah Kp. Dukuh Rt.00/002 Desa Situ Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pasca penangkapan atas Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja tersimpan dalam saku jaket sweater yang tergantung di tembok kamar dalam rumah Terdakwa dan timbangan digital serta 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo;
- Bahwa seluruh benda hasil penggeledahan adalah milik Terdakwa dan terkait keberadaan narkoba jenis ganja dibeli dari seseorang bernama Ojos seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) kali dari orang bernama Ojos dan sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan resmi mengenai arti dari kata ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kata ini identik dengan kata barang siapa sebagaimana



tercantum dalam berbagai pasal KUHP yang memiliki arti atau pengertian sebagai subyek hukum yang berkedudukan selaku pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Cep Andri bin Bajri Junaedi sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usianya menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku atau pemegang jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat



menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut maka hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkoba dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkoba berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan, guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menyerahkan atau menerima narkoba hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya. Ketentuan pasal tersebut secara limitatif juga mengatur instansi yang berkompeten terlibat dalam penyerahan narkoba hanya terdiri dari : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikorelasi-kan dengan fakta-fakta hukum terutama pasca penangkapan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten untuk mendistribusikan atau menyerahkan maupun menyimpan sebungkus plastik bening yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL29/DJ/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Oktober 2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia barang bukti hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berupa kristal warna putih positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten berkaitan dengan keberadaan barang bukti tersebut yang tersimpan dalam helm yang Terdakwa kenakan. Atau dengan kata lain Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan adanya kewenangan atau kompetensinya berkaitan dengan barang bukti tersebut. Fakta hukum ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi A. Yudha Biran dan saksi Rian Lirian masing-masing anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan status sosial atau pekerjaannya adalah belum bekerja dan selama menjalankan aktivitas tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak membutuhkan dan tidak berkompeten dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* berkompeten memilih dan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan dan apabila terhadap unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak dibuktikan lagi sehingga berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saksi A. Yudha Biran selaku anggota Polri pada *locus* dan *tempus delicti* berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diikuti tindakan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja tersimpan dalam saku jaket sweater yang tergantung di tembok kamar dalam rumah Terdakwa dan timbangan digital serta 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo, saksi juga mendengar pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Rian Lirian yang juga anggota Polri dan turut terlibat dalam penangkapan Terdakwa dan juga melihat proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan hasil ditemukan barang bukti dalam perkara ini dan juga mendengar pengakuan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL29/DJ/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia barang bukti hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa kristal warna putih positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan tersebut para saksi mendengar keterangan Terdakwa benda tersebut adalah milknya yang baru saja dibeli dari seseorang bernama Ojos dan rencananya akan dijual kembali, Terdakwa juga mengakui adalah resedivis dan pernah dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta sudah membeli narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) kali. Fakta hukum ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang mengakui dan membenarkan cerita para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN.Cbi (Narkotika)



koridor kepastian hukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang terkandung nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) sehingga terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berstatus residivis;
- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cep Andri bin Bajri Junaedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan tercantum dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (terbilang *satu miliar rupiah*) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,5600 gram
 - 1 (satu) buah jaket sweater.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo dengan nomor Imei 869350033300277.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang *lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Jum'at** tanggal **3 Maret 2023** oleh **Ahmad Taufik, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Inna Herlina, SH., MH.**, dan **Christina Simanullang, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Maret 2023** oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Christina Simanullang, SH., MH., dan Emi Tri Rahayu, SH., MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suprapti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Christina Simanullang, SH., MH.,

Ttd.//

Emi Tri Rahayu, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Suprapti

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,